BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori & Konsep

1. Pengertian Bagi hasil (*profit Sharing*)

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba .[1]

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal *(shahibul maa/)* dan pengelola *(Mudharib)*.[2]

Secara umum prinsip prinsip bagi hasil dalam dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu, *al Musyarokah, al Mudharabah, al muzara'ah, dan almusaqolah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai *adalah al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *almusaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam.[3]

a) Sistem Bagi Hasil

---

[1]Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press, 2001),56
[2]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek (* Jakarta, Gema Insani., 2001), 90
[3]*Ibid*,. 91

Sistem bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:[4]

1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

b) Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan/pola:

1) *Revenue Sharing*
2) *Profit & Loss Sharing.*
3) Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah RS, PLS atau *Gross Profit*. Kalau tidak disepakti akad itu menjadi gharar
4) Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.

---

[4]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum,* (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999) Cet. ke-I, 129

5) Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.[5]

c) Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan*Mudharabah.*[6]

2. Pengertian Musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)

[5]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah.* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2002), 101

[6]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*,(Jakarta: Kampus Fakultas Ekonomi, 2003), 64

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[7]

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang di kutipoleh Bank Indonesia*musyarakah* adalah saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra *(coorperation, partnership)* pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.[8]

Musyarakah (shirkah)menurut dewan Syariah Nasional adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[9]

---

[7]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah* ...,90
[8] Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah,* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006),50.
[9] Himpunan Fatwa DSN MUI,*Keuangan Syariah Jilid I* , *(*Jakarta: Erlangga. 2014), 45

Syirkah menurut arti asalnya, merupakan penghubung antar dua tanah atau lebih, dimana sifat dari tanah yang dihubungkan tersebut sulit dibedakan satu dengan lainnya. Menurut bahasa hukum, kata itu berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu kepentingan. Namun demikian, kata syirkah, diperluas penggunaannya dalam kontrak, meskipun tidak ada hubungan nyata antar dua tanah, karena kontrak itulah yang menyebabkan terjadinya hubungan.[10]

a. Landasan Syariah *al-musyarakah*

Musyarakah(shirkah)memilikikedudukan yang sangatkuatdalam Islam.*Shirkah*atau*musyarakah*merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :

Landasan syariah *al-musyarakah berdasarkan Al-quran dan Al hadist :*

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya:"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orangorang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud

[10] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid IV, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 365.

mengetahui bahwa Kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.[11]

Al-hadist dari Abu Hurairah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: "Dari Abu Hurairah meriwayatkan sampai ke Rasul (Marfu') bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ad pihak yang menghianati mitra perserikatan, jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Dawud, diriwayat oleh periwayat tsiqah)[12]

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi *shirkah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.[13]

b. Rukun akad *al-musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
2) Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan

---

[11]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ., 454

12 Abu Daud, sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, sunan Abu Daud, juz 3, Dar Fikri, Bairut, t.t, 256

[13]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah* , 91

3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.[14]

c. Syarat-syarat umum *musyarakah*;

Syarat *shirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *shirkah*. Jika syarat tersebut tidak terwujud maka transaksi *shirkah*batal. Beberapa syarat *musyarakah* menurut Ustmani yang dikutip As-carya, antara lain:[15]

1) Syaratberlakunya akad(*In'iqod*),
2) Syarat sah akad(*shihah*),
3) Syarat terealisasinya akad (*Nafadz*),dan
4) Syarat lazim yang harus dipenuhi.

Para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah dan wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang salah, dan sebagainya.

d. Hukum Tentang Muyarakah

Pelaksanaan musyarakah mengandung aspek aspek hukum secara operasional adalah sebagai berikut :[16]

1) Hukum tentang modal

Berikut di cantumkan ketentuan mengandung aspek hukum secara operasi modal dan pemeliharaannya.

---

[14]Muhamad, *Tehnik Perhitungan* , 80
[15]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 221
[16] Syafei,Rachmad . *Fiqh muamalah*. Pustaka setia: Bandung.2001 .155-158

a) Kekuasaan perwakilan dan pengaturan

Seorang mitra memiliki hak untuk mengatur asset *Syirkah dalam proses* bisnis normal menciptakan sebiah kesatuan dana, lalu setiap mitra memberi wewenang mitra lainnya untuk mengatur asset.

b) Modal yang tidak di jamin

Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. Karena *musyarakah* berdasarkan prinsip *alghunmu bil ghunmi* hak untuk mendapatkan keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima.

2) Hukum tentang pekerjaan

Dalam masing masing mitra melaksanakan kerja sesuai kontrak *musyarakah* tersebut. Hal ini di atur dalam fiqih,diantaranya sebagai berikut:

a) Perwakilan dalam kerja

Setiap mitra dalam musyarakah atas nama ribadi dan wakil mitranya di atur olehhukum dari kontrak perwakilan fikih islam.

b) Wilayah kerja

Pengaturan ini menyangkut penentuan wilayah kerja bagi mitra, ini termasuk urusan manajemen bisnis, seperti perencanaan,pembuatan kebijakan, pengembangan program eksekutif, supervisi, penilain kerja, dan pembuatan keputusan.

c) Penunjukan pekerja

Seorang mitra dapat menunjuk untuk melakukan tugas di luar wilayah kerja. Ongkos pekerjaan termasuk tanggungan *musyarakah*.

d) Pinjaman, meminjamkan, hadiah dan sumbangan sosial.

Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama*musyarakah*. Demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbangkan atau mengahadiahkan uang kecuali disepakati oleh mitra lain.

3) Hukum tentang keuntungan

Keuntungan harus di kuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Jika para mitra mengatakan bahwa keuntungan akan di bagi di antara kita, maka keuntungan akan di alokasikan menurut saham masing masing dalam modal.

Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan *musyarakah*. Seorang mitra tidak di benarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri di awal kontrak, karena melemahkan *musyarakah* dan melanggar prinsip keadilan .

Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu di berikan kepadanya. Contoh nya bila mitra mengatakan, saya akan mendapat sepuluh jika kita mendapatkan lebih dari itu dan mitra lainnya menyepakati maka kontrak tersebut Sah dan syarat syarat nya pun bersifat mengikat.

4) Hukum tentang alokasi keuntungan bagi mitra

Para ulama berpendapat bahwa Dalam masalah alokasi pembagianproporsikeuntungan diantara para mitra adalah sebagai berikut:

a) Pembagian keuntungan proposional sesuai modal

Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, maka akad tidak sah menurutsyariah Islam .

b) Pembagian keuntungan proposional tidak sesuai modal Rasio/nisbah.

Proporsi keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan .

5) Hukum Tentang Kerugian

Para ulama sepakat bahwa kerugian harus di bagi di antara para mitra secara proposional terhadap saham masin masing dalam modal . Sesuai pendapat Ali bin abi Thalib r.a " keuntungan harus sesuai dengan mereka tentukan, sedangkan kerugian harus sesuai proporsi dengan modal mereka.

e. Hukum tentang Penghentian *musyarakah.*

Musyarakah akan berhentijika salah satu peristiwa terjadi, yaitu:

1) Salah satu mitra/ pihak memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja meskipun tanpa pemberitahuan kepada mitra yang lain mengenai hal tersebut.

2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat*musyarakah*masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak

musyarakah.

3) Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu untuk melakukan transaksi, maka *musyarakah*berakhir.

4) Salah satu pihak berada di bawah pengampunan

5) Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. [17]

f. Jenis-jenis *musyarakah*

Menurut syariat Islam, syirkah atau musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Syirkah Al-Milk

Syirkah al-Milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi.

Syirkah al-Milk biasanya bersaldari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. Syirkah al-Milkmuncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena suka rela dan terpaksa.

[17] *Ibid.*, 223

2. Syirkah Al-Uqud

Syirkah al-Uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sessungguhnya, karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko. Dalam Syirkah al-Uqud dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.

Syirkah al-Uqud dibagi menjadi lima jenis:

a) Syirkah Mufawwadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al – Musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi masingmasing pihak.

b) Syirkah Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dar keseluruahn dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kesua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing – masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

c) Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

d) Syirkah A'mal adalah kontrka kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

e) Syirkah Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.[18]

g. Ketentuan Umum *Musyarakah*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah (shirkah),terdapatbeberapa ketentuan umum mengenai *musyarakah* (shirkah),yaitu:[19]

1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:

[18] Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah, (Yogyakarta : UII Press, 2008), 135

[19]Ketentuan Umum musyarakah diakses www. Himpunan Fatwa DSN-MUI ,*Tentang Pembiayaan Musyarakah N*o.08/DSN/MUI/2000. Tanggal 20 februari 2018

a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saatkontrak.

c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasimodern.

2) Pihak pihak yang berkontrak harus cakap hukum,dan memperhatikan hal-hal berikut:

a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset*musyarakah*dalam proses bisnisnormal.

d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.[20]

3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).Objek *musyarakah* harus merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu dengan adanya modal dan kerja.

a) Modal

1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti

[20] I*bid.*,

barang-barag, *property*, dan sebagainya. Jika modal berbentuk *asset*, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh paramitra.

2. Para pihak tidak boleh meminjam,meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiah kan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidakada pinjaman, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan.[21]

b) Kerja

1. Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akantetapi,kesamaan porsi kerjan bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagidirinya.
2. Setiap mitramelaksanakan kerja dalam *musyarakah*atasnama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalamkontrak.

c) Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

[21]*Ibid.*,

2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorangmitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
4. *Sistem* pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Biaya Operasional danPersengketaan

1. Biaya Operasional dibebankan pada modal bersama.

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[22]

B. Pengertian dan Sejarah Jasa Transportasi Berbasis *Online*

Transportasi adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri.[23]

---

[22] Ibid..,

[23]Nasution, M.N. Manajemen Jasa Terpadu.(Jakarta: PT Ghalia Indonesia. 2004) ,15

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Semakin berkembang sarana transportasi semakin mudah terjalin hubungan antar manusia. Sejak jaman-jaman purba mobilitas masyarakat manusia telah terjadi. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain telah terjadi.

Mobilitas penduduk ini diikuti juga oleh mobilitas barang yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu sarana transportasi sejak masa lampau telah dibutuhkan oleh manusia. Pada masa sekarang dimana mobilitas manusia dan barang sangat tinggi, dan terjadi bukan hanya didalam satu wilayah tetapi juga antar pulau dan bahkan antar Negara, maka sarana transportasi sangat memegang peranan yang penting.

Sejarah transportasi dimulai sejak roda ditemukan sekitar 3500 tahun yang lalu, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang digerakan oleh manusia. Transportasi sangatlah penting untuk kehidupan semua sosial manusia. Bentuk paling sederhana dari transportasi secara teoritis adalah semua hal dipengaruhi penggunaan oleh manusia. Memasuki abad ke-20 seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri, transportasi berubah menjadi salah satu aspek yang paling dibutuhkan manusia. Perkembangan transportasi disetiap negara di dunia tentulah berbeda-beda, mengikuti kemajuan teknologi di negara masing-masing.[24]

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari bermunculannya moda transportasi

[24]Moda Transportasi atau sejarah tranportasi di Dunia Dan Indonesia www.Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi diakses pada tanggal 2 februari 2018

berbasis online pada kota-kota besar di Indonesia. Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia.[25]

Fenomena munculnya transportasi berbasis aplikasi online ini tak bisa dihindari, diduga karena kekecewaan yang muncul akibat dari lemahnya fasilitas transportasi massal yang ada. Perlu diketahui, terdapat persoalan yang tidak bisa lepas dari transportasi massal, antara lain adalah; tidak adanya jadwal yang tetap, pola rute yang memaksa pengguna harus transfer atau oper, penumpangyang berlebih saat jam sibuk, kondisi internal dan eksternal yang buruk, dan cara mengemudikan kendaraan yang sembarangan dan membahayakan keselamatan. Sedangkan transportasi publik yang baik harus memenuhi tiga kriteria dasar,yaitu: kenyamanan, keamanan, dan kecepatan, serta ketepatan [26]

Dengan latar belakang kondisi yang demikian, transportasi *online* berfungsi sebagai moda transportasi alternatif lain yang dapat menjawab kegagalan pelayanan angkutan umum dan sekaligus mampu menerobos kemacetan di kota-kota besar di Asia termasuk Jakarta dan saat ini teknologi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam aspek global karena dunia semakin cepat berubah kearah modernisasi berbagai aspek, oleh karena itu setiap negara harus mampu bersaing dengan pemanfaatan teknologi serta mengaplikasikannya di dalam aktivitas. Berkaitan dengan hal ini, jasa transportasi

---

[25]Transportasi online generasi baru di akses www. Economy okezone.com /transportasi era generasi millennial Indonesia pada tanggal 2 Februari

[26]Dagun. Save M. *Busway, Terobosan Penanganan Transportasi (*Jakarta : Pustaka Sinar Harapan),2006, 23

berbasis *aplikasionline* merupakan tuntutan persaingan yang mengharuskan peran teknologi di dalam mempermudah mobilitas masyarakat.[27]

Selain jasa dan teknologi komunikasi, transportasi berbasis aplikasi *online* juga dilengkapi dengan fitur *Global Positioning System* atau yang lebih dikenal dengan GPS untuk memberikan informasi keberadaan pengemudi dan pengguna dengan rute terdekat. Dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan pergerakan dan perpindahan disetiap berbagai aktivitasnya, maka membutuhkan sarana transportasi yang mendukung. Sifat dari masyarakat kota, pada umumnya adalah dinamis, selalu bergerak dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan atau keadaan yang ada.

Begitu pula dengan perubahan pada pemilihan moda transportasiuntukmelakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain.Dalam menggunakan transportasi berbasis aplikasi online, terdapat beberapa point yang membedakan dari transportasi konvensional, seperti: masyarakat dapat menggunakan ojek *online* kapan saja dan dimana saja karena dapat diakses selama 24 jam.

Sehingga memberikan kemudahan mobilisasi dan dapat meningkatkan mobilitas seseorang, menjadi solusi saat terjadi kemacetan, dan keamanan transportasi ojek *online* yangterjamin.[28]

Salah satu pelopor munculnya transportasi berbasis *aplikasi online* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Go-Jek. Didirikan oleh Nadiem Makarim dan Michaelangelo Moran, Go-Jek mulai beroperasi di Jakarta sejak tahun 2011 .

---

[27]Andika Wijaya,*Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika),2016, 27.

[28] Anindhita, Wiratri; Arisanty, Melisa & Rahmawati, Devie. *Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Online (Studi Pada Bisnis Gojek dan Grab Bike dalam Penggunaan Teknologi Komunikasi Tepat Guna untuk Mengembangkan Bisnis Transportasi.(*Jakarta : Universitas Bakrie). 2016, 3

Pada awal berdirinya, Go-Jek hanya melayanipesanan ojek melalui telepon, namun sejak bulan Januari 2015, Go-Jek telah meluncurkan *aplikasi* ponsel yang dapat digunakan sebagai media pemesanan moda transportasi tersebut .[29]

Kini transportasi *online* di Indonesia sudah menjamur. Tak dapat dipungkiri salah satu pencetusnya adalah Go-jek, Di Indonesia, Go-jek yang pertama menghadirkan *aplikasi* ojek *online* sebelum pesaing bermunculan. Mengubah cara orang memesan kendaraan dengan cepat dan mudah, cukup dengan *smartphone.* Biayanya pun bisa dikatakan terukur.Beberapa media mancanegara ketika itu membahas fenomena Go-jek. Beberapa bulan lalu, perusahaan bernama Go-jek, meluncurkan aplikasi yang memungkinkan konsumen memesan ojek secara *online.* Aplikasi itu mengkalkulasi biaya perjalanan dan pengemudi akanmenjemput penumpang di manapun sesuai dengan alamat yang tertera di *aplikasi online*.[30]

Beberapa contoh perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi*online* di Indonesia yaitu :[31]

a) Go-Jek

Pada prinsipnya, aplikasi Go-Jek bekerja dengan mempertemukan permintaan angkutan ojek dari penumpang dengan jasa tukang ojek yang beroperasi disekitar wilayah penumpang tersebut.

---

[29]http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/16/03/22/o4f9s217-nadiem-makarim-ceo-gojek-merevolusi-layanan-transportasi-ojek di akses tanggal 7 Februari 2018

[30]Fino Yurio Kristo .*"Awal mula transportasi online"* di akses dari www. detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia tanggal 7 Februari 2018

[31] Jurnalis Koran Sindo, "*10 Jasa Transportasi Online yang ada di indonesia dari gojek hingga uber taksi"*. Di akses dariwww.economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber tangga 7 februari 2018

Cukup dengan mengunduh aplikasinya dari *Google Play Store*, maka kita bisa memesan jasa layanan tersebut. Tarif angkutannya disesuaikan dengan jarak tempuh yang akan dicapai. Selain jasa angkutan penumpang, ada juga layanan antar barang (kurir) dan belanja.

b) Grab bike

Hampir mirip dengan Go Jek, hanya saja layanan Grabbike belum memiliki layanan antar barang atau belanja. Saat ini, Grabbike telah beroperasi di 3 kota di kawasan Asia Tenggara yang mengalami persoalan kemacetan, seperti Ho Chi Min City dan Hanoi di Vietnam, serta diJakarta.

c) Grab taxi

Grab taxi merupakan *aplikasi* pemesanan taksi dengan induk perusahaan dari Malaysia. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa memesan taksi untuk keperluan antar jemput dengan tariff standar yang ditetapkan sesuai argo. Layanan antar jemput bisa lebih cepat karena pemesanan dilakukan melalui *aplikasi* yang sudah diunduh di *smartphone*.

d) Uber

Uber adalah perusahaan jaringan transportasi dari Amerika yang menggunakan *aplikasi* di smartphone untuk pemesanan mobil. Bedanya, armada mobil yang digunakan bukan transportasi public plat kuning, melainkan mobil pribadi bernomor polisi hitam dengan logo khusus Uber.

Jika menggunakan jasa ini tidak bisa membayar tunai, tapi secara *online* atau kartu kredit. Tarif yang ditetapkan adalah Rp 30 ribu sebagai tarif minimal dan

selanjutnya dikenakan tarif perjalanan berdasar waktu dan jarak yang ditempuh. Jenis mobil yang digunakan adalah Toyota Innova, Alphard dan Hyundai Sonata.

a. Pengertian Ojek Online

Di Indonesia jenis transportasi ada 3 (tiga), yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasiangkutan jalan darat merupakan media yang paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya.[32]

Karakateristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi angkutanpribadi dan angkutan umum. Angkutan umum *paratransit* merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum *masstransit* merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap, serta tempat pemberhentian yang jelas.

Pengertian ojek dalam Kamus Umum Bahassa Indonesia, adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya[33].Menurut pendapat para sarjana, ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.[34]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UULLAJ menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana

---

[32] Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan*, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan, 2002, 22

[33] J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Intergraphic).1994,48

[34] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi I, (Jakarta: Modern English Press). 2002,38

transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepedamotor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Ojek online adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet untuk memesannya. Sebelum adanya ojek online kita sulit untuk mendapatkan ojek untuk berpergian. Dengan kemajuannya teknologi, sekarang ojek bisa kita dapatkan denganmenggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang di butuhkan hanya jaringan internet maka ojek online pun bisa kita pesan.

Sehingga memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan.

Sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yangsangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.Saat ini saking mudahnya memesan ojek online ini, hampir di setiap tempat kita bisa jumpai ojek-ojek online atau taksi online.[35]

b. Pengertian taksi online

Taksi online berbeda dengan taksi konvensional . Rencananya ke depan, angkutan online akan memiliki plat nomor yang menunjukkan sebagai kendaraan angkutan umum, meski nopol kendaraannya warna hitam. Perbedaan nopol kendaraan yakni, jika angkutan umum konvensional menggunakan plat nomor kendaraan warna

[35]Rois Jajeli – detikNews .*" Polisi: Plat Nomor Taksi Online Tetap Warna Hitam Tapi Umum"*di akases dari https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/tips-memilih-ojek-online-dengan-baik_5903bbe4b493733902ddf5de. tanggal 7 februari 2018

kuning. Sedangkan plat nomor taksi online tetap warna hitam. Persamaannya (sebagai angkutan umum).[36]

C. Ekonomi Islam

1. Definisi ekonomi syariah / Ekonomi Islam

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata *"iqtisad"* yang berasal dari akar kata *Qasd* yang mempunyai magna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedang kata *"iqtisad"*mempunyai magna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini kemudian mashur digunakan sebagai istilah ekonomi dalam Bahasa Indonesia.[37]

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[38] Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, *pertama*, yang dimagsud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. *Kedua* yang dimagsud ekonomi Islam adalah sistem.

Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pilihan *ketiga*adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Dalam tulisan ini ekonomi Islam menyangkut

---

[36]Ibid,.

[37]Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*., 23-24.

[38]Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Prakteik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa,* 1997), 19

ketiganya dengan penekanan pada ekonomi Islam sebagai konsep dan sistem ekonomi. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.

Menurut Adi Warman Karim, tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan Syari'ah dalam bidang ekonomi.[39]

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:[40]

a. Alqur'anul Karim

Alquran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak tedapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.[41]

---

[39]M Nur Ariyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012), 1-2

[40] Manan, *Teori dan Praktek*., 28-38.

[41] Depertemen Agama RI, *Al- Qur" an dan Terjemahnya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema. Bandung, 2009, 604

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ
عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ
تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*

b. Hadits dan Sunnah

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan Hadis.

بَيۡنَهُمۡ شُورَىٰ وَأَمۡرُهُمۡ) الشورى: 38)

Artinya : "Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka". [42]

[42] Departemen agama Ri, *Al-Qur'ān dan Terjemahanya* (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), 144.

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.

4. Ciri Sistem Ekonomi Islam

a. Multitype Ownership (kepemilikan multijenis). Merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian kepemilikan swasta diakui. Namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada penzaliman segolongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui.

b. Freedom to Act (kebebasan bertindak/berusaha). Merupakan turunan dari nubuwwah, adil, dan khilafah. Freedom to act akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah. Dengan demikian pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syari'ah.

c. Social Justice (keadilan sosial). Merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab

menjaminpemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.[43]

5. Perilaku Bisnis Dalam Ekonomi Islam

a. Aspek yang dibolehkan (mubah)

Aspek ini memberi keleluasaan kepada pelaku ekonomi untuk bergerak, berkreasi dan berinovasi sepanjang tidak ada larangan.

b. Aspek yang dianjurkan

Aspek ini memberikan contoh pada manusia untuk hal-hal yang lebih baik dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul, mungkin pula oleh para sahabat dan pengikut sahabat.

c. Aspek yang tidak dianjurkan

Aspek ini menyangkut pula segala aktivitas manusia khususnya dalam perrekonomian (dunia bisnis), yang tidak dicontohkan daan tidak dianjurkan (makruh).

d. Aspek yang dilarang

[43]Ibid, 22-23

Aspek ini terkait dengan segala aktifitas hidup manusia, khusunya di bidang ekonomi, tidak boleh disentuh jika memang benar-benar ada larangan karena mudharatnya bukan hanya dalam jangka pendek ataubersifat duniawi melainkan yang lebih penting adalah berifat ukhrawi sanksi hukum dari pelanggaranya mungkin tidak diderita di dunia tetapi diyakini akan ada pembalas di hari akhirat.

e. Aspek yang diperintahkan

Aspek ini terkait pula dengan segala aktifitas hidup manusia. Khususnya bidang ekonomi aspek yang diperintahkan wajib ditunaikan, oleh karena terkait dengan kehidupan dihari akhirat.[44]

6. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Dalam ruang lingkup ekonomi Islam terdapat tantangan dan tugas ekonomi Islam, Salah satu hambatan terbesar yang merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi Islam adalah karena tidak adanya contoh aktual/empiris dari praktek ekonomi Islam.

Pada saat ini tidak ada masyarakat atau negara di dunia ini termasuk negara-negara muslim sekalipun yang mempraktekkan ekonomi Islam secara ideal. Pada saat ini belum ada praktek ekonomi Islam secara komperehensif,

[44]M.Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2006), 26-27.

yang ada hanyalah praktek-praktek parsial dalam beberapa aspek mu'amalah seperti jual beli, sistem perbankan, kontrak dan lain-lain.

Tugas ekonomi Islam memang Nampak lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional. Tugas pertama dari ekonomi Islam yaitu mempelajari perilaku aktual dari para individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya.

Aspek inilah yang sebenarnya mendapat banyak pembahasan dalam ilmu ekonomi konvensional, namun nampaknya belum memuaskan karena adanya asumsi-asumsi perilaku yang tidak realistis dan komperehensif. Asumsi ini misalnya tentang kecenderungan manusia untuk hanya mementingkan diri sendiri dengan cara maksimasi material dan maksimasi kepuasan (utility).

Tugas kedua ekonomi Islam adalah menunjukkan jenis asumsi perilaku dan perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. Karena nilai-nilai moral berorientasi kepada tujuan, maka ekonomi Islam perlu perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan lembaga Islam, dan kemudian secara ilmiah menganalisis dampaknya terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Tugas ketiga, karena perbedan antara perilaku aktual dan perilaku ideal, maka ekonomi Islam harus menjelaskan mengapa para pelaku ekonomi tidak bertindak menurut jalan yang seharusnya.

Tugas keempat, karena tujuan utama pencarian ilmu adalah membantu peningkatan kesejahteraan manusia, maka ekonomi Islam harus menganjurkan

cara yang bagaimana sehingga dapat membawa perilaku seluruh pelaku ekonomi, yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi, sedekat mungkin tatanan yang ideal.[45]

Selain itu, secara komprehensif ruang lingkup dalam ekonomi Islam adalah bermuamalah, dalam bermuamalah harus ada nilai-nilai universalyang terkandung antara lain, Nilai-nilai tauhid (keesaan Tuhan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma'ad (hasil).[46] Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[47]

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Niamatus Sholikha dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan *Contract Drafting* dengan Akad *Musyarakah* yang diterapkan oleh PT. GO-JEK Indonesia Cabang Tidar Surabaya". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik jasa transportasi online Go-Jek berdasarkan *contract drafting* oleh PT. GO-JEK Indonesia cabang Tidar Surabaya yaitu melalui aplikasi gojek yang sudah di instal. Tanpa sepengetahuan pengelola, ada sebagian driver menambah keuntungan dengan cara melayani penumpang tanpa melalui aplikasi. Praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh driver tanpa melalui online menurut hukum Islamtidak diperbolehkan,

---

[45]M.B Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 20-21.
[46]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 18.
[47]Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 3

sebab hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil. Karena pengelola memang sudah menerapkannya dengan sistem online pada awal akad perserikatan dan hal tersebut juga disepakati oleh para driver Go-Jek. [48]

Letak persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang akad musyarakah pada perusahaan Go-jek . Perbedaanya adalah penelitian di atas mefokuskan pada *contract drafting* terhadap hukum islam tentang praktik melayani penumpang tanpa melalui aplikasi sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada dua perusahaan yang menerapkan sistem bagi hasil yang di terapkan perusahaan Go-jek cabang Kediri dan Perusahaan Grab cabang Tulungagung.

Penelitian dari Luthfiyatus Sholiha , dengan judul "*Analisa Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah dan Mudharabah antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah Periode Tahun 2013-2015".Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat* perbedaan varians pada data perbandingan pendapatan bagi hasil musyarakah Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan BNI Syariah dengan nilai Sig F 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi 5% dan Terdapat perbedaan varians pada data perbandingan pendapatan bagi hasil mudharabah Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan BNI Syariah dengan nilai Sig F 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi 5%.[49]

---

[48] Niamatus Sholikha .*Tinjauan hukum islam terhadap jasa transportasi online G0-jek berdasarkan contract drafting dngan akad almusyarakah yang di terapkan oleh PT.GO-jek Indonesia cabang Tidar Surabaya*. Undergraduate thesis, 2006 .UIN Sunan Ampel Surabaya.

[49]Lutfiyahtus Sholih, *Analisa Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah dan Mudharabah antara Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah Periode Tahun 2013-2015.* Skripsi ,2017. IAIN Tulungagung.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini mengkaji tentang analisa perbandingan sistem bagi hasil *Musyarakah dan Mudharabahdengan metode kuanititaf.* Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang sistem bagi hasil Musyarakah dengan Metode Kualitatif.

Jurnal Penelitian dari Zaenudin dengan judul " Pengaruh bagi hasil pendapatan mudharabah ,musyarakah dan murabahah terhadap bagi hasil tabungan (studi pada KSU BMT Taman surga Jakarta) ". Dari hasil pengujian disimpulkan bahwa setiap variabel yang ada yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah (X1),Pendapatan bagi hasil musyarakah (X2) dan juga margin murabahah (X3) secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan mudharabah (Y) . BMT diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi hasilnya untuk lebih menarik nasabah.[50]

Dalam penelitian jurnal di atas dengan penelitian peneliti memiliki perbedaan, penelitian dalam jurnal ini mengkaji tentang adanya pengaruh bagi hasil *mudharabah ,musyarakah dan murabahah* terhadap bagi hasil tabungan , sedangkan penelitian peneliti hanya menganlisa akad bagi hasil musyarakah pada pengelola transportasi berbasis aplikasi online dengan mitra yaitu *driver online* . Letak persamaan Jurnal penelitian di atas dan penelitian penulis adalah sama sama menggunkan akad bagi hasil *musyarakah* .

Jurnal Penelitian dari Ustman dengan judul Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah dan Mudhrabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Nisbah bagi hasil untuk sumber dana

[50]Zaenudin. *" Pengaruh bagi hasil pemdapatan mudharabah ,musyarakah dan murabahah terhadap bagi hasil tabungan (studi pada KSU BMT Taman surga Jakarta)* "jurnal ,2014 . STIE Muhammadiyah Jakarta.

mudharabah telah ditentukan oleh BSM. Kemudian nisbah bagi hasil untuk pengelola dana dilakukan kesepakatan untuk menentukan nisbah. Prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh BSM menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena sudah mencapai asas keadilan dengan menghindari eksploitasi berlebihan, spekulasi, dan kesewenang-wenangan. Hal ini dilihat dari hasil keuntungan dan kerugian tidak berada pada salah satu pihak.[51]

Letak persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama sama menerapkan prinsip bagi hasil Musyarakah dengan hasil keuntungan dan kerugian tidak berada di salah satu pihak dan untuk mencari asas keadilan . Perbedaan Jurnal penelitia di atas dengan penelitian penulis adalah jurnal penelitian diatas menerapkan musyarakah dan mudharabah serta melakukan pengelolaan dana untuk menghitung nisbah bagi hasil untuk dana mudharabah sedangkan penelitian penulis menggunakan akad musyarakah bagi hasil pendapatan .

Jurnal penelitian dari Pande Putu Tara Anggita Indyaswari Dewa dan Nyoman Rai Asmara Putra, penulisan karya ilmiah dengan judul Analisis Mengenai Hubungan Supir Go-Jek Dengan PT. Gojek Indonesia hasil penelitian jurnal adalah Mengenai minimnya pengetahuan masyarakat luas maupun supir gojek mengenai hubungan yang terjadi diantara supir Go-Jek dengan PT. Gojek Indonesia, sehingga ada beberapa yang menuntut hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa dasar hukum

[51]Jurnal Ustman. "*Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah dan Mudhrabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan*"Jurnal, 2106. Universitas Madura

sebagai pertimbangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui hubungan apa yang dimiliki antara Supir Go-jek dengan PT. Gojek Indonesia. Bedasarkan pengertian dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, terdapat 3 unsur dalam Hubungan Pekerjaan, yaitu Pekerjaan, Upah, dan Perintah. Dalam hal ini, supir Go-Jek tidak mendapatkan gaji dari perusahaan pemilik aplikasi. Berapa pendapatan pengojek tergantung seberapa banyak penumpang yang bisa ia antar. Perintah mengantar penumpang juga tidak datang dari perusahaan, melainkan dari penumpang dan tentu atas kesediaan pengojek. Sehingga tidak adanya hubungan kerja antara Supir Go-Jek dan PT. Gojek Indonesia melainkan terdapat hubungan kemitraan diantara kedua belah pihak, maka pengojek tidak berhak menuntut hak-hak yang biasa diterima pekerja pada umumnya seperti upah lembur, jamsostek maupun pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir.

Letak persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti perusahaan yang sama yaitu perusahaan Go-jek mengenai hubungan yang terjadi antara pengelola dan *driver online.* Perbedaanya penelitian di atas meneliti tentang hubungan pengelola dan *driver online* berdasarkan hukum di Indonesia tentang ketenagakerjaan sedangkan penelitian penulis mengetahui hubungan pengelola dengan *driver online*dengan sistem bagi hasil pendapatan berdasarkan perspektif ekonomi islam. [52]

Penelitian dari Seta wiharso, dengan judul "*E-Contract* PT.Go-jek Indonesia perspektif hukum perjanjian syariah". Berdasarkan hasil penelitian e-contractyang

[52]Pande Putu Tara dan Nyoman Rai Asmara Putra. *Analisis Mengenai Hubungan Supir Go-Jek Dengan PT. Gojek Indonesia*, Jurnal,2015. Universitas Udayana

diterapkan di Gojek dikaitkan dengan KUH Perdatadan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mensyaratkan agar kesepakatanmutlakdiperlukan antara para pihak yang melakukan e-contract tersebut. Namun,*e-contract* yang terjadi di Gojek, kesepakatan tidak benar-benar terjadi karena substansi dari kesepakatan yaitu keridhaan tidak didapatkan karena pihak mitra kerja tidak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi kontrak tersebut.Akibatnya,beberapa isi kontrak merugikan pihakmitra, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip kebebasan berkontrak, keadilan dan keseimbangan (tawāzun) karena posisi para pihak tidak dalam posisi yang seimbang ketikamelakukan kesepakatan. Dengandemikian, terdapat cacat kehendak terhadap proses kesepakatan yang terjadi, sehingga kontrak bisa dimintakan pembatalan. Untuk itu, perlu upaya yang serius dengan membuat aturan spesifik mengenai e-contract terutama hal yang berkaitan dengan prinsip dan asas dalam berkontrak sehingga tidak menimbulkan kerugian para pihak .[53]

Perbedaan antara thesis ini dan penelitian penulis bahwa thesis ini menjelaskan tentang penerapan*e-contract*yang diterapkan di Gojek dikaitkan dengan KUH Perdatadan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada system bagi hasil pendapatan perspektif ekonomi islam. Letak persamaan penelitian denga penelitian thesis di atas sama sama mencari sesuaian dengan prinsip kebebasan berkontrak, keadilan dan keseimbangan (tawāzun) dalam bekerjasama / bermitra.

E. Paradigma Penelitian

[53]Seta wiharso, “E-Contract PT.Go-jek Indonesia perspektif hukum perjanjian syariah” (thesis UIN Sunan Kalijaga.2017)

Perusahaan Go-Jek dan Grab adalah salah satu bentuk usaha mandiri kreatif di mana dalam pemberian upah atau bayaran kepada *driver online* menggunakan sistem bagi hasil pendapatan sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh *driver online* tersebut. Hal ini bisa berjalan tentu tidak akan terlepas dari suatu akad atau kontrak kerja antara Go-Jek dengan *driver online* yang telah disepakati bersama dan Grab dengan *driver online.*

Perusahaan Go-Jek dan Grab melakukan akad kepada setiap mitranya, dalam hal ini adalah *driver online*. Para ahli ekonomi Islam memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad yang digunakan dalam pemberian upah adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil pendapatan. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan akan dibagi sesuai dengan porsi masing- masing pihak yang melakukan akad perjanjian.[54]

[54]Ismail,*Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri,2011), 95

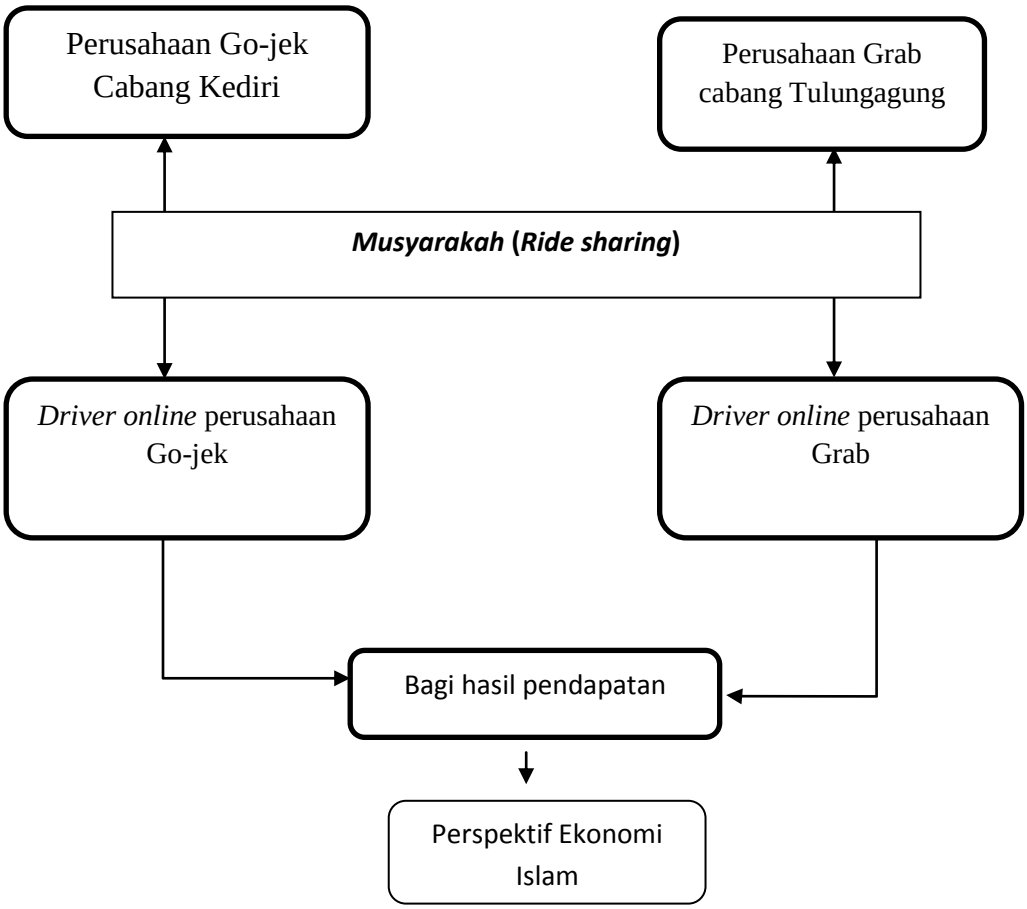

Gambar 1. Paradigma Penelitian

Skema tersebut menunjukkan kedua perusahaan melakukan akad dalam pemberian upah adalah dengan sistem bagi hasil pendapatan antara pengelola transportasi berbasis *aplikasi online* dengan *driver online* perspektif ekonomi islam menggunakan prinsip akad*musyarakah*. Akad *musyarakah* adalah prinsip kerjasama suatu usaha atau dana yang disertakan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yang berserikat atau berkerjasama . Implikasinya hasil dana pendapatan yang dikelola harus dibagi sesuai kesepakatan bersama.